



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 54/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6  
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN  
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2  
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-  
UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 13 JUNI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 54/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

- |                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Wiwit Widuri                     | 23. Baso Rukman Abdul Jihad        |
| 2. Dedi Sudrajat                    | 24. Lilis Mahmudah                 |
| 3. Gatot Subroto                    | 25. Siti Istikharoh                |
| 4. Moch. Edi Priyanto               | 26. Umi Kalsum                     |
| 5. Abdul Ghofur                     | 27. Mulyono                        |
| 6. Arif Minardi                     | 28. Firlandie                      |
| 7. Idrus                            | 29. Moh. Jumhur Hidayat            |
| 8. Arizal                           | 30. M. Bustanul Ulum               |
| 9. Muhammad Asrul Ramadhan          | 31. Estiningsih                    |
| 10. Sri Ambar Wiyanti               | 32. M. Taat Badarudin              |
| 11. Mariyah                         | 33. Rudi Hartono B. Daman          |
| 12. Achmad Mundji                   | 34. Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan |
| 13. Saadi                           | 35. Wahidin                        |
| 14. Stefabus Willa Faradian Purwoko | 36. Ajat Sudrajat                  |
| 15. Arif Minardi                    | 37. DK Arief Kusnadi               |
| 16. Ahmad Yani                      | 38. Moh. Jumhur Hidayat            |
| 17. Wahidin                         | 39. Sunarti                        |
| 18. Zulkhair                        | 40. Asep Djamaludin                |
| 19. Nanang Guprani                  | 41. Hermawan                       |
| 20. Penny Rahayu                    | 42. Iyus Ruslan                    |
| 21. Mirah Sumirat                   | 43. Sudarto A.S.                   |
| 22. Sabda Pranwa Djati              |                                    |

## **ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 13 Juni 2023, Pukul 14.10 – 14.35 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

## **SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) M. Guntur Hamzah      | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo             | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

**Rahadian Prima Nugraha**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Baso Rukman Abdul Jihad
2. Suwandi
3. Syahwal Nasution
4. Ahmad Jazuli
5. Supriyanto
6. Rudi Hartono B. Daman
7. Wahidin
8. Moh. Jumhur Hidayat
9. Zulkhair
10. Sunarti
11. Suhardi
12. Iyus Ruslan
13. Mirah Sumirat
14. Sabda Pranawa Djati
15. Sutrisno

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Caisa Aamuliadiga
2. Alif Fachrul Rachmad

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.10 WIB****1. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [00:00]**

Para pemohon dan Kuasa, bisa kita mulai, ya?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [00:07]**

Siap, bisa, Yang Mulia.

**3. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [00:07]**

Baik. Kita mulai, Sidang Perkara Nomor 54/PUU-XXI/2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Oke. Saudara Pemohon, yang hadir ini ada Baso Rukman Abdul Jihad, ya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [00:38]**

Ya betul, Yang Mulia.

**5. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [00:38]**

Kemudian, Asrul Ramadhan. Ada, ya. Rudi Hartono B Daman, ya. Suhardi, Wahidin, Jumhur Hidayat, ada di belakang. Zulkhair, Sunarti, Sudarto, Iyus Ruslan, ya. Caisa Aamuliadiga, ya? Dan Alif Fachrul Rachmad. Oke.

Baik. Kita mulai, sidang ini adalah sidang untuk perbaikan, ya. Dan berdasarkan hukum acara, kita sudah memberi nasihat, ya, pada sidang pendahuluan. Dan pada kesempatan ini diberi kesempatan kembali kepada Pemohon melalui Kuasa untuk menyampaikan hasil-hasil perbaikan yang telah dilakukan. Tidak usah dibacakan seluruhnya, Saudara Kuasa, ya. Cukup yang dibacakan yang perbaikan-perbaikan atau apa-apa yang telah dilakukan ... apa ... perbaikan dan juga membacakan ulang petitumnya. Saya persilakan!

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [02:00]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Izinkan kami untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan kami sesuai dengan masukan Hakim Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada tanggal 31 Mei 2023. Permohonan ini kami

ajukan oleh 15 Serikat Buruh selaku Para Pemohon. Majelis Hakim memberikan masukan-masukan yang telah Para Pemohon akomodir dan jawab dalam perbaikan permohonan kami. Secara garis besar, setidaknya-terdapat 6 masukan dan pertanyaan Majelis Hakim yang kami akomodir dan kami jawab sebagai berikut.

Yang pertama, tanda tangan Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., sebagai penerima kuasa di surat kuasa. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, sebelumnya dibahas mengenai tandatangan Prof. Denny yang tidak dilakukan secara langsung. Sebab Yang Mulia mengatakan bahwa esensi dari suatu kesepakatan adalah adanya persetujuan kedua belah pihak mengenai penyerahan kewenangan.

Mohon izin, Yang Mulia. Tanpa ada maksud sedikit pun untuk bermaksud untuk menggurui. Pengaturan mengenai pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1792-1819 KUH Perdata. Pasal 1792 KUH Perdata, berdasarkan KUH Perdata terjemahan Prof. Subekti dan R.C. Tjitrosudibio, berbunyi, Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kuasa kepada orang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Kemudian, di Pasal 1814 KUH Perdata disebutkan, si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikendakinya. Dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya.

Pasal 1792 dan Pasal 1814 KUH Perdata memberikan pemahaman kepada kami bahwa pemberian kuasa merupakan perjanjian sepihak. Selain itu, Pasal 1793 KUH Perdata juga mengatur, penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa.

Oleh karena itu (...)

#### **7. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [03:57]**

Saudara Kuasa, itu yang dibacakan itu ada dalam permohonan perbaikan, ya?

#### **8. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [04:00]**

Mohon izin, Yang Mulia. Mengenai respons (...)

#### **9. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [04:04]**

Oh, respons? Enggak usahlah, ya, ndak cukup ya, cukup menyatakan ini respons, singkat saja, ya.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [04:10]**

Baik.

**11. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [04:11]**

Dan selanjutnya, kita fokus ke Permohonan Saudara, ya.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [04:14]**

Baik. Sedikit, Yang Mulia, untuk inti respons tersebut.

**13. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [04:16]**

Ya.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [04:16]**

Meskipun demikian, kami menyadari, Yang Mulia. Bahwa pada umumnya, Surat Kuasa ditandatangani oleh penerima Kuasa. Oleh karena itu, setelah didiskusikan dengan tim, nama Prof. Denny tidak lagi menjadi bagian penerima Kuasa dari Para Pemohon. Dokumen perbaikan Permohonan pengujian dan perbaikan daftar alat bukti tidak lagi mencantumkan nama Prof. Denny sebagai penerima Kuasa.

Selanjutnya, masuk ke masukan ... masukan dari Majelis Hakim, yakni yang pertama mengenai perbandingan ... ya, pertama mengenai perbandingan mekanisme penetapan perppu menjadi undang-undang di negara lain.

Poin ini merupakan masukan dari Yang Mulia Hakim Daniel Yusmic yang meminta bagaimana praktik negara lain jika perppu-nya melewati masa persidangan. Kami memasukkan ini di halaman 42 sampai 43. Dalam temuan kami, secara umum ada dua bentuk masa berlaku perppu di negara lain, yakni yang pertama berlaku secara permanen. Ini dianut oleh Rusia dan Peru, yang pada intinya ketika suatu presiden atau pemimpin pemerintahan di negara tersebut memberlakukan suatu peraturan yang bersifat darurat, maka ketentuan tersebut berlaku selama-lamanya dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Misalnya, di Rusia, di artikel 90 konstitusinya menyebutkan bahwa pembatasannya hanya terhadap ... compliance terhadap konstitusi dan undang-undang negara federal. Dan di Peru, ada kewenangan kongres untuk mengubah atau menarik keputusan. Artinya, dua negara ini menerapkan peraturan yang sifat darurat berlaku secara permanen.

Yang kedua, berlaku sementara atau butuh proses legislasi di parlemen untuk berlaku permanen. Model ini dianut oleh Italia, Brazil, dan Colombia. Artikel 77 Konstitusi Italia mengatur bahwa pemerintah dapat mengambil langkah sementara atau temporary measure karena adanya kebutuhan dan urgensi. Namun, langkah tersebut harus dilaporkan ke parlemen untuk menuangkannya ke dalam undang-undang. Temporary measure tersebut akan kehilangan kekuatannya jika tidak dituang ke dalam undang-undang oleh parlemen dalam jangka waktu 60 hari sejak diumumkan.

Selain itu di Brazil, artikel 62 konstitusi mengatur bahwa dalam keadaan relevan dan urgent, Presiden Brazil diizinkan untuk mengambil langkah-langkah tertentu untuk menegakkan hukum dan harus segera disampaikan ke kongres nasional.

Artikel 62 section 3 mengatur bahwa langkah-langkah kedaruratan akan kehilangan efektivitasnya jika tidak diubah menjadi undang-undang dalam waktu 60 hari.

Selain itu, di Colombia. Colombia mengatur peraturan kedaruratan secara lebih spesifik. Ada di artikel 213 dan artikel 214 ... maaf, artikel 213 dan 215 konstitusinya. Artikel 213 mengatur bahwa untuk hal-hal yang dinilai sebagai internal disturbance, peraturan yang menangani kedaruratan hanya berlaku sampai kedaruratan dianggap selesai. Sementara itu, artikel 215 mengatur bahwa jika ada ancaman atau gangguan yang serius mengenai perekonomian, sosial, ekologi, atau bencana umum, presiden dapat mengeluarkan dekrit untuk menangani krisis dan menghentikan akibat yang ditimbulkan. Dekrit tersebut akan berakhir pada tahun berikutnya, kecuali kongres menetapkan dekrit menjadi permanen.

Dengan membandingkan dua model keberlakuan perppu di Rusia, Peru, Italia, Brazil, dan Colombia, dapat diketahui bahwa sesungguhnya Indonesia cenderung menggunakan metode pemberlakuan perppu secara sementara. Keberlakuan perppu di Indonesia hanya sampai pada masa sidang DPR berikutnya setelah perppu ditetapkan sebagaimana telah kami uraikan dalam Permohonan kami.

Kemudian, selanjutnya mengenai perbandingan alasan kepentingan memaksa pada perppu lain. Apakah alasannya longgar atau ketat? Masukan ini kami letakkan di dalam halaman 52 sampai 53. Mohon izin, ada tiga perppu yang kami cantumkan, yang merupakan tiga perppu terakhir yang dilahirkan sebelum Perppu Cipta Kerja. Yang pertama, yakni Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kemudian, Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan yang ketiga adalah Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 dan/atau



dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Ketiga perpu ini, Yang Mulia, memiliki kesamaan, yakni adanya ancaman nyata yang mendesak dikeluarkan oleh Perppu. Perppu Nomor 1 dan 2 Tahun 2020 lahir sebagai reaksi Pandemi Covid-19 dan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 lahir sebagai penyesuaian teknis pelaksana pemilu di daerah-daerah baru, yakni Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, serta Ibu Kota Nusantara agar pemilu terlaksana sesuai jadwal. Dengan mengaitkan konsep kedaruratan yang dikemukakan oleh Andrej Zwitter, ada tiga unsur kedaruratan, yakni necessity, concreteness, dan urgency. Concreteness, hari ditemukan kejelasan kapan dimulai dan berakhirnya suatu peristiwa kedaruratan. Dengan mengambil perumpamaan, Andrej Zwitter mengatakan bahwa ancaman terorisme akan selalu ada, tetapi serangan teroris yang secara konkretlah yang dapat dijadikan sebagai alasan kedaruratan. Bencana alam dapat menyebabkan terjadi kondisi darurat, namun hanya langkah preventif jangka pendek dan peristiwa konkret yang memungkinkan suatu negara menjadi darurat. Ketakutan dampak ekonomi global terhadap ekonomi Indonesia yang terbantahkan dengan fakta-fakta, analisis akademik yang ilmiah, bahkan dibantah oleh menteri selaku pembantu presiden serta tanpa korelasi yang jelas tentu tidak memenuhi unsur concreteness dalam suatu kedaruratan. Ketidakjelasan atau kekaburan membawa kealpaan terhadap urgency.

Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.

#### **15. KUASA HUKUM PEMOHON: ALIF FACHRUL RACHMAD [09:46]**

Izin melanjutkan, Yang Mulia. Masukan berikutnya yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Suhartoyo adalah mengenai menguatkan dan memperjelas mengenai Legal Standing dari Para Pemohon, yakni tidak hanya menyebutkan visi dan misi AD/ART saja. Bahwa di sini kami menambahkan penjelasan, yakni Para Pemohon merupakan organisasi yang senantiasa memperjuangkan hak-hak buruh untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih layak. Bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah sebagian dari Undang-Undang Ketenagakerjaan secara langsung telah memberikan kerugian kepada usaha dan upaya dari Para Pemohon. Undang-Undang Cipta Kerja semakin merugikan kaum pekerja atau buruh dibandingkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang selama ini juga sudah dinilai merugikan. Di antara kerugian tersebut adalah yang pertama, semakin longgarnya ketentuan penggunaan tenaga kerja asing. Kemudian yang kedua, tidak tegasnya akibat hukum perjanjian kerja waktu tertentu bila penyusunannya dilakukan secara lisan. Yang ketiga adalah kewenangan yang begitu besar bagi presiden untuk membuat peraturan pemerintah

mengenai outsourcing dan sebagainya seperti yang kami tuliskan dan kami tambahkan dalam Perbaikan Permohonan pada Halaman 34 dengan 37.

Adapun masukan berikutnya, yaitu mengenai perjelasan Posita, apakah ini pengujian Perppu Cipta Kerja atau Undang-Undang Cipta Kerja? Mengenai hal ini, sudah kami sampaikan, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, di permohonan awal sebenarnya, khususnya pada huruf d Pokok Permohonan, yaitu pada halaman 38. Di situ kami sampaikan bahwa persoalan utama dalam pengujian formil ini, yaitu adalah proses pembentukan objek permohonan in case Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ini mengenai kecacatan proses legislasi Undang-Undang Ciptaker yang secara ringkas dapat kami sampaikan sebagai berikut.

Yang pertama, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Undang-Undang Cipta Kerja sebagai manifestasi dari Perppu Cipta Kerja yang disahkan menjadi undang-undang, disetujui oleh DPR di rapat paripurna melebihi tenggang waktu yang diizinkan oleh Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang P3. Penjelasan lebih lanjut juga sudah kami sampaikan dan diuraikan dalam permohonan kami.

Kemudian yang kedua adalah mengenai proses lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja tidak dapat dilepaskan dari keabsahan penetapan Perppu Cipta Kerja. Oleh karena itu, tidak terpenuhinya syarat formil peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja seharusnya berimplikasi pada keabsahan Undang-Undang Ciptaker. Hal ini yang kemudian kami uraikan juga di dalam poin D.2 permohonan kami. Selain mengulas kecacatan formil Undang-Undang Cipta Kerja dan Perppu Cipta Kerja sebagai cikal bakal dari Undang-Undang Cipta Kerja, kami juga bermaksud menyampaikan concern kami bahwa proses legislasi seperti ini sangat membahayakan dinamika proses legislasi di Indonesia, yaitu yang akan mengembalikan ke masa executive-heavy dan otoriter seperti zaman order baru. Hal ini kami uraikan juga dalam poin D3 permohonan.

Kemudian masukan berikutnya adalah mengenai apakah pengujian undang-undang yang merupakan pengesahan perppu harus ada partisipasi masyarakat atau tidak? Memang pada dasarnya, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi bahwa Undang-Undang P3 tidak mengatur kewajiban meaningful participation atau partisipasi yang bermakna dalam pengesahan perppu menjadi undang-undang. Namun, yang menjadi titik tekan kami bukanlah bagaimana menerapkan meaningful participation dalam Perppu Cipta Kerja, tetapi bagaimana pembentuk undang-undang, dalam hal ini pemerintah, melaksanakan perintah MK atau Putusan MK No.91 Tahun 2020 yang dalam salah satu amar putusannya mengamanatkan bahwa untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dalam jangka waktu dua tahun. Namun, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah justru mengeluarkan produk hukum baru, bukan malah memperbaiki malah menerbitkan perppu yang hal tersebut

jelas-jelas tidak adanya iktikad baik, yaitu untuk melaksanakan meaningful participation yang diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa jika kita lihat pengesahan atau proses pengesahan perppu menjadi undang-undang berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang P3, yaitu hanya mencakup proses persetujuan semata layaknya pada tingkat pengambilan keputusan di tingkat II. Dengan demikian, tidak ada lagi upaya pengakomodasian aspirasi yang lebih partisipatif. Keketentuan inilah, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, yang kemudian dimanfaatkan oleh Presiden untuk menanggalkan kewajibannya dalam melaksanakan Putusan MK Nomor 91 Tahun 2020.

Kemudian masukan berikutnya adalah perihal kerugian materiil di dalam pengujian formil. Perihal kerugian konstitusional ini kami uraikan pada poin C mengenai kedudukan hukum (Legal Standing) Para Pemohon, telah dicantumkan bahwa dari sisi formil Para Pemohon memiliki pertautan langsung dengan undang-undang yang dimohonkan, yakni Para Pemohon merupakan organisasi serikat pekerja yang memiliki hubungan yang tak dapat dipisahkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketenagakerjaan yang diubah, dihapus, atau ditetapkan ketentuan yang baru oleh Undang-Undang Ciptaker. Perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan memiliki keterkaitan langsung dengan Para Pemohon dan para anggotanya.

Jika membaca Putusan Nomor 27 Tahun 2009, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil ini tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil. Beranjak dari pertimbangan tersebut, kami memasukkan semua kerugian yang konstitusional yang diderita sebagai akibat lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Pencantuman kerugian yang lebih mencerminkan kerugian materiil pada permohonan ini semata-mata hanya bermaksud memperkuat Legal Standing Para Pemohon dalam melakukan pengujian objek perkara. Adapun untuk petitum, tidak jauh berbeda, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, dengan permohonan awal.

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan yang telah kami kemukakan, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Ciptaker atau Ciptakerja menjadi Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptakerja menjadi Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan hukum mengikat.

4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptakerja berlaku kembali dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
5. Dan petitum kami yang kelima adalah memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih.  
Assalamualaikum Wr. Wb.

**16. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [17:27]**

Walaikum salam wr. wb. Baik, Saudara Pemohon. Jadi, telah kita dengarkan dan juga telah kita terima permohonan perbaikan permohonannya. Bersama dengan perbaikan ini, Pemohon juga telah menyerahkan alat Bukti P-1 hingga P-107.

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: ALIF FACHRUL RACHMAD [17:51]**

Betul, Yang Mulia.

**18. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [17:52]**

Betul, ya. Oke. Dan telah dinyatakan lengkap. Baik.  
Mungkin ada masukan, Yang Mulia? Cukup? Ya, silakan, Yang Mulia Pak Daniel Yusmic!

**19. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [16:00]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Guntur Hamzah dan Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo. Saya ingin konfirmasi kepada Pemohon, ya, terkait dengan Kuasa Prof. Denny Indrayana, yang tadi sudah disampaikan. Apakah ini sepengetahuan ke 15 Pemohon? Coba dikonfirmasi satu-satu yang ada.

Yang pertama dari FKSPN, ya. Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, ada?

**20. PEMOHON: BASO RUKMAN ABDUL JIHAD [18:51]**

Saya, Pak.

**21. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [18:51]**

Ya, silakan!

**22. PEMOHON: BASO RUKMAN ABDUL JIHAD [18:51]**

Saya, Yang Mulia. Betul.

**23. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [18:54]**

Betul, ya?

Oke. Kemudian Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [19:04]**

Hari ini berhalangan hadir, Yang Mulia.

**25. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:05]**

Oke.

Kemudian, Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [19:13]**

Berhalangan hadir juga, Yang Mulia.

**27. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:13]**

Dari Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin?

**28. PEMOHON: AHMAD JAZULI [19:25]**

Benar, Yang Mulia. Sudah sepengetahuan kami. Terima kasih.

**29. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:28]**

Oke.

Kemudian, Federasi Serikat Pekerja ... Pekerja Listrik Tanah Air (Pelita) Mandiri, Kalimantan Barat.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [19:37]**

Berhalangan hadir, Yang Mulia.

**31. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:38]**

Oke.

Kemudian, Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [19:46]**

Berhalangan hadir, Yang Mulia.

**33. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:47]**

Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [19:52]**

Berhalangan hadir, Yang Mulia.

**35. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:53]**

Gabungan Serikat Buruh Indonesia?

**36. PEMOHON: RUDI HARTONO B. DAMAN [19:59]**

Sudah sepengetahuan kami, Yang Mulia.

**37. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:00]**

Oke.

Kemudian, Konferensi Buruh Merdeka Indonesia? KBMI?

**38. PEMOHON: WAHIDIN [20:07]**

Ya, sepengetahuan kami, Yang Mulia.

**39. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:13]**

Baik. Kemudian, Konferensi ... eh, sori. Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia?

**40. PEMOHON: ZULKHAIR [20:22]**

Ya, sepengetahuan kami, Yang Mulia.

**41. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:27]**

Baik.

Kemudian, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ... Sejahtera Independen 92?

**42. PEMOHON: SUNARTI [20:32]**

Ya, sudah sepengetahuan kami, Yang Mulia.

**43. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:37]**

Kemudian, Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, Minuman?

**44. PEMOHON: IYUS RUSLAN [20:41]**

Benar, Yang Mulia, sudah sepengetahuan kami.

**45. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:43]**

Kemudian yang terakhir, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia?

**46. PEMOHON: JAKWAN [20:48]**

Benar, Yang Mulia, sepengetahuan kami.

**47. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:51]**

Baik, berarti ada berapa yang tidak hadir hari ini? Dari 15 ini yang tidak hadir?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [21:01]**

Kurang lebih 4, Yang Mulia.

**49. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [21:05]**

Empat, ya? Oke. Ingin kepastian ini karena ini ada semestinya dari Pemberi Kuasa juga harus ada kepastian soal itu ya, supaya tidak dipersoalkan di kemudian hari terkait dengan tidak diikutsertakannya proposal ini dalam Kuasa ini.

Baik, saya kira itu saja, Yang Mulia, terima kasih.

**50. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [21:28]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic.

Selanjutnya, apa masih ada yang ingin disampaikan, Saudara Pemohon?

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [21:38]**

Izin, Yang Mulia, dari 15 Serikat Pekerja, ada Pemohon X, KBMI dan RTMM Selaku Pemohon XIV ingin menyampaikan sesuatu.

**52. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [21:47]**

Ya, singkat saja, ya, karena sudah terangkum di permohonannya. Silakan.

**53. PEMOHON: IYUS RUSLAN [20:00]**

Baik, Yang Mulia, izin. Kami mengajukan uji materi ini berdasarkan bahwa terjadinya degradasi, penurunan kesejahteraan buruh yang dialami anggota kami di level tingkat pimpinan unit kerja. Jadi, ada beberapa perjanjian kerja bersama yang kenyataannya sudah didegradasi, diturunkan nilainya dari undang-undang yang lama dipaksakan untuk mengikuti Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law. Jadi, ini tentunya sangat merugikan anggota kami di lapangan. Terima kasih, Yang Mulia.

**54. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [22:47]**

Terima kasih. Cukup? Masih? Ya, singkat saja, ya.

**55. PEMOHON: WAHIDIN [20:00]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.

Jadi, dalam hal ini kami melakukan gugatan kali ini karena terkait masalah sistem kerja kontrak. Ini sudah semakin masif terjadi di perusahaan, bahkan untuk memperpanjang kontrak sampai terjadi kasus staycation di Cikarang. Harus tidur bersama dulu dengan pimpinan untuk ditetapkan menjadi ... diperpanjang kontraknya.

Belum lagi outsourcing, dan belum lagi pungli. Jadi, ingin memperpanjang kontrak harus bayar, mau masuk bekerja harus bayar, dengan oknum-oknum tentunya. Jadi dalam hal ini, saya ingatkan kepada Majelis Hakim, Anda adalah perwakilan daripada Tuhan Yang Maha Esa ketika Anda membacakan putusan, saya ingatkan Anda, Surat An Nisaa ayat 58, "Ketika Anda menetapkan suatu hukum, berbuatlah secara adil." Selanjutnya, "Janganlah atas dasar kebencianmu kepada suatu kaum kamu berbuat tidak adil."



**56. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [23:49]**

Oke, baik.

**57. PEMOHON: WAHIDIN [23:49]**

Demikian dari saya. Semoga ayat-ayat ini mengingatkan Anda bahwa Anda adalah perwakilan Tuhan Yang Maha Esa di Republik Indonesia. Demi tegaknya keadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Demikian. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

**58. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [24:02]**

Baik, terima kasih. Walaikum salam wr. wb. Cukup, ya?

Baik. Karena ini sudah cukup. Dan sesuai dengan hukum acara, Panel ini tentu akan melaporkan, ya, hasil perbaikan, mulai dari Pendahuluan dan Perbaikan hari ini, kita akan laporkan ke Majelis Hakim ... 9 Majelis Hakim, ya, untuk kemudian di sana ada pembahasan. Dan tentu nanti hasilnya, apa hasil dari Majelis Hakim 9 Hakim, nanti akan dikomunikasikan melalui Kepaniteraan, ya. Sehingga, tentu Para Pemohon Prinsipal tinggal menunggu, ya, apa yang akan nanti diputuskan oleh Rapat Permusyawaratan Hakim, ya, terkait dengan ... apa ... Permohonan ini, ya. Cukup jelas, ya? Jadi, posisinya menunggu dan nanti akan disampaikan oleh Kepaniteraan.

Baik. Kalau memang sudah jelas dan tidak ada lagi, ya, yang perlu kita bicarakan pada sidang hari ini. Dengan demikian, sidang dinyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.35 WIB**

Jakarta, 13 Juni 2023

Panitera,

**Muhidin**

